

PERATURAN PELAKSANAAN KOMISI (UE) 2020/464

Tanggal 26 Maret 2020

menetapkan aturan tertentu untuk penerapan Peraturan (EU) 2018/848 dari Uni Eropa. Parlemen dan Dewan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengakuan retroaktif atas periode-periode untuk tujuan konversi, produksi produk organik, dan informasi yang harus diberikan oleh Negara-negara Anggota.

(Teks yang relevan dengan EEA)

KOMISI EROPA,

Dengan mempertimbangkan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan mempertimbangkan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 10(6), Pasal 14(3), Pasal 15(3), Pasal 16(3), Pasal 17(3) dan Pasal 26(7)(d) tersebut,

Sedangkan:

- (1) Bab III Peraturan (EU) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum untuk produk organik, sedangkan aturan produksi yang lebih rinci diatur dalam Lampiran II Peraturan tersebut. Untuk memastikan kondisi yang harmonis dalam pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan perlu ditetapkan.
- (2) Konversi ke metode produksi organik memerlukan periode adaptasi tertentu dari semua sarana yang digunakan. Periode konversi yang diperlukan dimulai paling cepat setelah petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya memberitahukan kegiatan tersebut kepada otoritas yang berwenang. Sebagai pengecualian dan dalam kondisi tertentu, periode sebelumnya dapat diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi. Dokumen yang harus diserahkan kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan pengakuan retroaktif periode sebelumnya harus ditentukan.
- (3) Untuk memastikan terjaganya tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik spesies dalam produksi ternak organik, perlu ditetapkan kepadatan ternak, luas minimum untuk area dalam dan luar ruangan beserta karakteristiknya, serta persyaratan teknis dan karakteristik untuk bangunan dan area terbuka untuk hewan sapi, domba, kambing, kuda, rusa, babi, unggas, dan kelinci. Selain itu, untuk hewan menyusui, periode minimum yang harus dipatuhi untuk pemberian pakan, sebaiknya dengan susu induk, juga perlu ditetapkan.
- (4) Untuk memastikan terjaganya tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik spesies dalam produksi akuakultur organik, perlu juga menetapkan aturan per spesies atau per kelompok spesies mengenai kepadatan penebaran dan karakteristik sistem produksi serta sistem penampungan untuk hewan akuakultur.
- (5) Produk organik olahan harus diproduksi menggunakan metode pengolahan yang menjamin bahwa karakteristik dan kualitas organik produk dipertahankan melalui semua tahapan produksi organik. Mengingat banyaknya teknik yang digunakan dalam pengolahan produk pangan dalam produksi organik, membuat daftar lengkap semua teknik yang diizinkan tidaklah mungkin. Oleh karena itu, sebagai aturan umum, teknik yang sesuai dengan prinsip dan aturan produksi yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan (EU) 2018/848 harus dianggap diizinkan dalam pengolahan produk pangan dalam produksi organik.
- (6) Namun, untuk teknik tertentu yang digunakan dalam pengolahan produk makanan organik tertentu, pendapat Negara Anggota dapat berbeda mengenai kesesuaian teknik tersebut dengan prinsip dan aturan produksi yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan (EU) 2018/848 untuk memproduksi produk tertentu. Untuk kasus seperti itu, perlu ditetapkan aturan tentang bagaimana teknik tersebut dapat dinilai dan, jika dikonfirmasi sesuai dengan prinsip dan aturan produksi tersebut, dapat diizinkan oleh Komisi untuk memproduksi produk makanan tertentu, jika sesuai dengan kondisi tertentu.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

- (7) Teknik pertukaran ion dan resin adsorpsi mungkin diperlukan untuk memproduksi susu formula bayi dan susu formula lanjutan serta makanan olahan berbasis sereal dan makanan bayi sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (EU) Nomor 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (2) untuk memenuhi persyaratan komposisi yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut dan dalam tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan, atau dalam produk yang diatur oleh Arahan Komisi 2006/125/EC (3). Perlu untuk mengizinkan penggunaan teknik pertukaran ion dan adsorpsi untuk kategori produk ini.
- (8) Sama seperti teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk makanan, teknik yang mengembalikan sifat-sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan pakan organik, yang memperbaiki akibat kelalaian dalam pengolahan pakan organik, atau yang dapat menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai pakan organik, tidak boleh digunakan.
- (9) Mengingat banyaknya teknik yang digunakan dalam pengolahan produk pakan tertentu dalam produksi organik, menyusun daftar lengkap semua teknik yang diizinkan tidaklah mungkin. Oleh karena itu, sebagai aturan umum, teknik yang sesuai dengan prinsip dan aturan produksi yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan (EU) 2018/848 harus diizinkan dalam pengolahan produk pakan dalam produksi organik.
- (10) Namun, untuk teknik tertentu yang digunakan dalam pengolahan produk pakan organik tertentu, pendapat Negara Anggota dapat berbeda mengenai kesesuaian teknik tersebut dengan prinsip dan aturan produksi yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan (EU) 2018/848. Untuk kasus seperti itu, perlu ditetapkan aturan tentang bagaimana teknik tersebut dapat dinilai dan, jika dikonfirmasi sesuai dengan prinsip dan aturan produksi yang relevan, dapat diizinkan oleh Komisi untuk memproduksi produk pakan tertentu, jika sesuai dengan kondisi tertentu.
- (11) Bahan reproduksi tanaman organik, hewan organik, dan bibit budidaya perairan organik harus digunakan dalam produksi organik. Untuk membantu pelaku usaha organik menemukan informasi tentang ketersediaannya, setiap Negara Anggota harus memiliki sistem yang memungkinkan pelaku usaha yang memasarkan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam proses konversi, hewan organik, atau bibit budidaya perairan organik untuk menyediakan informasi tentang pasokan mereka kepada publik. Secara khusus, informasi rinci tentang spesies yang mampu mereka pasok dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar harus tersedia untuk umum. Sekali setahun, Negara Anggota harus menyediakan kepada Komisi sintesis informasi tersebut serta informasi tentang pengecualian yang diberikan jika terjadi kekurangan ketersediaan.
- (12) Bibit tanaman dikecualikan dari pengumpulan dan pertukaran informasi mengenai bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi. Oleh karena itu, untuk memastikan pendekatan yang harmonis, maka tepat untuk menetapkan definisi bibit tanaman.
- (13) Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi senyawa protein spesifik pada unggas dan babi muda hingga berat 35 kg, Negara Anggota dapat mengizinkan penggunaan pakan protein non-organik dalam diet unggas dan babi dengan syarat ketat dan hingga 31 Desember 2025. Mengingat penghapusan bertahap pengecualian tersebut dan untuk tujuan Pasal 53(6)(c) Peraturan (EU) 2018/848, Komisi harus memantau penggunaannya dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan pakan protein organik di pasar. Untuk tujuan ini, kuesioner yang terfokus harus dirancang oleh Komisi dan Negara Anggota harus setiap tahunnya menyerahkan kuesioner yang telah diisi kepada Komisi yang merangkum informasi relevan yang dikumpulkan tentang ketersediaan pakan protein organik dan otorisasi yang diberikan untuk menggunakan pakan protein non-organik kepada produsen unggas dan babi.

(2) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Juni 2013 tentang makanan yang ditujukan untuk bayi dan anak kecil, makanan untuk keperluan medis khusus, dan pengganti diet total untuk pengendalian berat badan dan mencabut Arahan Dewan 92/52/EEC, Arahan Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC dan 2006/141/EC, Arahan 2009/39/EC Parlemen Eropa dan Dewan dan Peraturan Komisi (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, hlm. 35).

(3) Arahan Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbahan dasar sereal dan makanan bayi untuk bayi dan anak kecil anak-anak (OJ L 339, 6.12.2006, hlm. 16).

- (14) Negara-negara Anggota juga dapat menetapkan sistem informasi serupa mengenai ketersediaan ras dan galur yang disesuaikan dengan produksi organik atau ayam betina muda organik. Mengingat kemungkinan penghapusan bertahap pengecualian untuk penggunaan hewan atau ayam betina muda non-organik, penting untuk mengumpulkan data tentang ketersediaan ras dan galur yang dipelihara secara organik yang dipilih secara khusus dengan memperhatikan prinsip dan tujuan organik. Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan rincian data yang harmonis yang akan dilaporkan oleh Negara-negara Anggota kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya.
- (15) Operator yang telah memproduksi ternak sesuai dengan Peraturan Dewan (EC) No. 834/2007 (4) dan Peraturan Komisi (EC) No. 889/2008 (5) harus menyesuaikan sistem produksi mereka untuk mematuhi persyaratan teknis khusus baru yang ditetapkan dalam Peraturan ini yang memengaruhi kepadatan ternak, karakteristik struktural tempat hewan dan peralatan terkait, ruang yang tersedia dan pengelolaan lahan serta sistem produksi peternakan secara umum. Penyesuaian ini akan memerlukan jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan luasnya intervensi yang diperlukan untuk mematuhi persyaratan baru yang ditetapkan dalam Peraturan ini dengan mempertimbangkan produksi yang sedang berlangsung.
- (16) Secara khusus, ketentuan mengenai kepadatan populasi, luas minimum dalam dan luar ruangan untuk ayam betina muda dan ayam jantan saudara, luas maksimum area terbuka untuk kandang unggas, jumlah tingkat maksimum dan peralatan untuk sistem pembuangan kotoran yang efisien di kandang unggas bertingkat dapat menyiratkan pekerjaan dan investasi nyata seperti pembangunan kembali tempat hewan dan pengadaan lahan, atau perbaikan lengkap tempat hewan untuk peternakan atau unit produksi tertentu yang telah berproduksi hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 8 tahun mulai 1 Januari 2021 harus diberikan kepada peternakan atau unit produksi tersebut agar mereka dapat melakukan adaptasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan baru.
- (17) Persyaratan yang berkaitan dengan hewan babi mengenai persentase minimum luas permukaan area luar ruangan yang terdiri dari konstruksi padat dapat menyiratkan pembangunan kembali fasilitas eksternal dan perubahan dalam sistem pengumpulan kotoran di peternakan atau unit produksi yang telah berproduksi hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) Berdasarkan Peraturan No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008, maka masa transisi maksimal 8 tahun terhitung sejak 1 Januari 2021 harus diberikan kepada peternakan atau unit produksi tersebut agar mereka dapat melakukan renovasi besar-besaran pada kandang hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan baru.
- (18) Selain itu, panjang lubang akses antara beranda dan bagian dalam kandang unggas, persyaratan partisi padat untuk unggas penggemukan selain Gallus gallus, dan persyaratan khusus mengenai tempat bertengger dan tempat duduk yang ditinggikan dapat menyiratkan adaptasi nyata seperti renovasi sebagian tempat hewan dan pembelian peralatan baru untuk peternakan yang telah berproduksi hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) Berdasarkan Peraturan No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008, maka masa transisi maksimal 3 tahun terhitung sejak 1 Januari 2021 harus diberikan kepada peternakan atau unit produksi tersebut untuk memungkinkan mereka melakukan adaptasi yang diperlukan pada kandang hewan atau penggantian peralatan agar sesuai dengan persyaratan baru.
- (19) Terakhir, metode perhitungan luas permukaan dalam ruangan minimum pada kandang unggas dengan bagian bangunan luar ruangan dapat menyiratkan adaptasi seperti pengurangan besar kepadatan populasi unggas atau renovasi bangunan untuk peternakan yang telah berproduksi hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008. Oleh karena itu, periode transisi maksimal 3 tahun mulai 1 Januari 2021 harus diberikan kepada peternakan atau unit produksi tersebut untuk memungkinkan mereka melakukan adaptasi yang diperlukan pada rencana bisnis mereka atau tempat hewan mereka agar sesuai dengan persyaratan baru.
- (20) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan (UE) 2018/848.
- (21) Tindakan yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Produksi Organik Komite,
-
- (4) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).
- (5) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan, dan pengendalian organik (OJ L 250, 18.9.2008, hal. 1).

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

BAB I

KONVERSI

Pasal 1

Dokumen yang harus diserahkan untuk keperluan pengakuan retroaktif periode sebelumnya.

1. Untuk tujuan poin (a) Pasal 10(3) Peraturan (EU) 2018/848, operator wajib menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan tersebut dilakukan dan tempat kepemilikan operator tersebut berada di bawah sistem kontrol, dokumen resmi dari otoritas yang berwenang yang relevan yang membuktikan bahwa bidang tanah yang untuknya pengakuan retroaktif periode sebelumnya diminta telah dikenakan tindakan yang telah ditetapkan dalam program yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan (EU) No 1305/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (6) dan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan pada bidang tanah tersebut.

2. Untuk tujuan poin (b) Pasal 10(3) Peraturan (EU) 2018/848, operator wajib menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan tersebut dilakukan dan tempat kepemilikan operator tersebut berada di bawah sistem pengawasan, dokumen-dokumen berikut yang membuktikan bahwa bidang tanah tersebut merupakan area alami atau pertanian yang, selama jangka waktu minimal tiga tahun, tidak diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848:

- (a) peta yang secara jelas mengidentifikasi setiap bidang tanah yang tercakup dalam permohonan pengakuan retroaktif dan informasi tentang total luas bidang tanah tersebut dan, jika relevan, tentang sifat dan volume produksi yang sedang berlangsung dan, jika tersedia, koordinat geolokasinya;
- (b) analisis risiko terperinci yang dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas untuk menilai apakah setiap bidang tanah yang tercakup dalam permohonan pengakuan retroaktif telah diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik selama jangka waktu minimal tiga tahun, dengan mempertimbangkan khususnya luas total permukaan yang menjadi subjek permohonan dan praktik agronomi yang dilakukan selama periode tersebut pada setiap bidang tanah yang menjadi subjek permohonan;
- (c) hasil analisis laboratorium dari laboratorium terakreditasi pada sampel tanah dan/atau tanaman yang diambil oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dari setiap bidang tanah yang diidentifikasi berisiko terkontaminasi akibat perlakuan dengan produk dan zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik setelah analisis risiko terperinci yang disebutkan pada poin (b);
- (d) laporan inspeksi dari otoritas pengawas atau badan pengawas setelah inspeksi fisik operator untuk tujuan memverifikasi konsistensi informasi yang dikumpulkan pada bidang tanah yang dicakup oleh permintaan pengakuan retroaktif;
- (e) dokumen relevan lainnya yang dianggap perlu oleh otoritas pengawas atau badan pengawas untuk menilai permintaan tersebut pengakuan retroaktif;
- (f) pernyataan tertulis akhir dari otoritas pengawas atau badan pengawas yang menunjukkan apakah pengakuan retroaktif atas periode sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi dibenarkan dan menunjukkan periode awal yang dianggap organik untuk setiap bidang tanah yang bersangkutan serta total luas bidang tanah yang mendapat manfaat dari pengakuan retroaktif suatu periode.

(6) Peraturan (UE) No 1305/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 tentang dukungan untuk pembangunan pedesaan oleh Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan (EAFRD) dan mencabut Peraturan Dewan (EC) Nomor 1698 Tahun 2005 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 487).

BAB II**TERNAK****BAGIAN 1****HEWAN SAPI, HEWAN DOMBA, HEWAN KAMBING, DAN HEWAN KUDA****Pasal 2****Periode minimum pemberian ASI**

Jangka waktu minimum yang dimaksud dalam poin 1.4.1.(g) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 untuk pemberian makan hewan menyusui, sebaiknya dengan susu induk, adalah: (a)

90 hari setelah kelahiran untuk hewan sapi dan hewan kuda; (b) 45

hari setelah kelahiran untuk hewan domba dan hewan kambing.

Pasal 3**Kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan**

Untuk hewan ternak sapi, domba, kambing, dan kuda, kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Bagian I Lampiran I.

Pasal 4**Karakteristik dan persyaratan teknis untuk luas permukaan minimum area dalam ruangan.**

Setidaknya setengah dari luas permukaan minimum area dalam ruangan yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran I untuk hewan sapi, domba, kambing, dan kuda harus terdiri dari konstruksi padat, yaitu, bukan konstruksi berlubang atau berjeruji.

BAGIAN 2**HEWAN CERVINE****Pasal 5****Periode minimum pemberian ASI**

Jangka waktu minimum yang dimaksud dalam poin 1.4.1.(g) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 untuk pemberian makan hewan rusa yang menyusui, sebaiknya dengan susu induk, adalah 90 hari setelah kelahiran.

Pasal 6**Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan**

Untuk hewan rusa, kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area luar ruangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Bagian II Lampiran I.

Pasal 7**Karakteristik dan persyaratan teknis untuk kandang atau tempat penampungan luar ruangan**

1. Hewan rusa harus dipelihara di kandang atau tempat penampungan luar ruangan yang menyediakan padang rumput bila kondisi memungkinkan.

2. Kandang atau tempat penampungan di luar ruangan harus dibangun sedemikian rupa sehingga spesies hewan rusa yang berbeda dapat dipisahkan jika diperlukan.

3. Setiap kandang atau tempat penampungan luar ruangan harus dapat dibagi menjadi dua area atau berdekatan dengan kandang atau tempat penampungan luar ruangan lainnya sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan pada setiap area atau setiap kandang atau tempat penampungan luar ruangan secara berurutan.

Pasal 8

Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik fasilitas yang dilindungi serta area terbuka.

Fasilitas perlindungan visual dan cuaca harus disediakan untuk hewan rusa, sebaiknya berupa tempat berlindung alami seperti 1. memasukkan kelompok pohon dan semak, bagian hutan atau pinggiran hutan ke dalam kandang atau tempat penampungan luar ruangan; jika hal ini tidak memungkinkan secara memadai sepanjang tahun, maka harus disediakan tempat berlindung buatan yang beratap.

2. Kandang atau tempat penampungan luar ruangan untuk hewan rusa harus dilengkapi dengan fasilitas atau ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang memungkinkan hewan tersebut menggosokkan bulu halus dari tanduknya.

Pada tahap akhir kehamilan dan dua minggu setelah melahirkan, hewan rusa betina harus memiliki akses ke area yang ditutupi vegetasi yang memungkinkan untuk menyembunyikan anak-anaknya.

4. Pagar di sekeliling kandang atau tempat penampungan luar ruangan harus dibangun sedemikian rupa sehingga hewan rusa tidak dapat melarikan diri.

BAGIAN 3

HEWAN BABI

Pasal 9

Periode minimum pemberian ASI

Jangka waktu minimum yang dimaksud dalam poin 1.4.1.(g) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 untuk pemberian pakan kepada anak babi yang disusui, sebaiknya dengan susu induk, adalah 40 hari setelah kelahiran.

Pasal 10

Kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan

Untuk hewan babi, kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Bagian III Lampiran I.

Pasal 11

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan.

Setidaknya setengah dari luas permukaan minimum baik area dalam ruangan maupun area luar ruangan yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran I harus terdiri dari konstruksi padat, yaitu, bukan konstruksi berbilah atau berjeruji.

Pasal 12

Persyaratan vegetasi dan karakteristik area terbuka.

1. Area terbuka harus menarik bagi hewan ternak babi. Jika memungkinkan, sebaiknya diutamakan lahan yang memiliki pepohonan atau hutan.

2. Area terbuka harus menyediakan iklim luar ruangan serta akses ke tempat berlindung dan sarana yang memungkinkan pengaturan suhu tubuh hewan babi.

BAGIAN 4

UNGGAS

Pasal 13

Definisi

Untuk keperluan Bagian ini, definisi berikut berlaku: (a) 'unggas penggemukan'

berarti unggas yang ditujukan untuk produksi daging; (b) 'kawan' dalam

konteks kompartemen di kandang unggas berarti sekelompok burung yang dipelihara bersama tanpa bercampur dengan spesies unggas lain, dan dengan area dalam dan luar ruangan khusus mereka sendiri; (c) 'ayam jantan bersaudara'

berarti ayam jantan dari galur ayam petelur yang ditujukan untuk produksi daging; (d) 'ayam betina Gallus

gallus' berarti ayam betina Gallus yang ditujukan untuk produksi daging dan disembelih pada usia minimal 120 hari.

Pasal 14

Kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan

Untuk unggas, kepadatan populasi dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran.

Pasal 15

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk kandang unggas

Kandang unggas harus dibangun sedemikian rupa sehingga semua unggas dapat dengan mudah mengakses area terbuka. Untuk tujuan ini, aturan berikut harus diterapkan:

(a) batas luar kandang unggas harus memiliki lubang keluar/masuk yang memberikan akses langsung ke area terbuka; (b) setiap lubang

keluar/masuk harus berukuran memadai untuk unggas; (c) unggas harus dapat mengakses

lubang tanpa hambatan; (d) lubang dari batas luar kandang unggas harus

memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m².

luas area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam kandang unggas;

(e) jika lubang masuk ditinggikan, harus disediakan jalan landai.

2. Untuk kandang unggas dengan beranda, aturan berikut berlaku: (a) batas luar

baik dari kandang dalam ruangan ke beranda maupun dari beranda ke area terbuka harus memiliki

Lubang akses keluar/masuk yang memudahkan akses ke beranda atau area terbuka;

(b) lubang akses dari kandang dalam ruangan ke beranda harus memiliki panjang gabungan minimal 2 m per 100 m² dari luas permukaan minimum yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas dan lubang akses dari beranda ke area udara terbuka harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari luas permukaan minimum yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas;

(c) luas beranda yang dapat digunakan tidak boleh diperhitungkan dalam perhitungan kepadatan ternak dan luas minimum area dalam dan luar ruangan sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I. Namun, bagian luar ruangan tambahan yang beratap dari bangunan yang ditujukan untuk unggas, yang diisolasi sedemikian rupa sehingga tidak memiliki iklim luar ruangan, dapat diperhitungkan dalam perhitungan kepadatan ternak dan luas minimum area dalam ruangan sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I, jika kondisi berikut terpenuhi: dapat diakses sepenuhnya 24 jam sehari;

(i) (ii) memenuhi persyaratan poin 1.6.1 dan 1.6.3 Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848; (iii) memenuhi persyaratan yang sama

untuk lubang masuk seperti yang ditetapkan untuk beranda pada poin (a) dan (b) paragraf ini; (d) luas area yang dapat digunakan dari

beranda tidak termasuk dalam total luas area yang dapat digunakan dari kandang unggas untuk penggemukan unggas sebagai sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.4.4.(m) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848.

3. Untuk kandang unggas yang dibagi menjadi kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kelompok unggas: (a)

kompartemen harus memastikan bahwa kontak dengan kelompok unggas lain dibatasi dan bahwa unggas dari kelompok yang berbeda tidak dapat bercampur di dalam kandang unggas;

(b) ukuran kawanan maksimum berikut dalam satu kompartemen kandang unggas berlaku: 3.000 induk Gallus gallus;

(i) 10.000 anak ayam betina;

(ii) 10.000 anak ayam betina;

(iii) 4.800 unggas penggemukan Gallus gallus; (iv) 2.500

ayam jantan yang dikebiri;

(v) 4.000 ekor ayam dara; (vi)

2.500 ekor kalkun;

(vii) 2.500 angsa; (viii)

3.200 bebek Peking jantan atau 4.000 bebek Peking betina; (ix) 3.200 bebek

Muscovy jantan atau 4.000 bebek Muscovy betina; (x) 3.200 bebek Mulard jantan atau

4.000 bebek Mulard betina;

(xi) 5.200 ekor ayam Guinea;

(c) kompartemen harus dipisahkan oleh partisi padat untuk unggas penggemukan selain Gallus Gallus; partisi padat tersebut harus memastikan pemisahan fisik yang lengkap dari lantai hingga atap bangunan setiap kompartemen kandang unggas;

(d) kompartemen harus dipisahkan oleh partisi padat atau partisi semi-tertutup atau jaring atau anyaman untuk induk Gallus gallus, ayam petelur, ayam muda, ayam jantan bersaudara dan unggas penggemukan Gallus gallus.

4. Sistem bertingkat dapat digunakan di kandang unggas. Jika sistem bertingkat digunakan, aturan berikut berlaku: (a) sistem bertingkat hanya boleh digunakan untuk

induk Gallus gallus, ayam petelur, ayam muda untuk produksi telur di masa mendatang, ayam muda untuk induk di masa mendatang dan ayam jantan bersaudara;

(b) sistem bertingkat tidak boleh memiliki lebih dari tiga tingkat area yang dapat digunakan termasuk lantai dasar; (c) tingkat yang

ditinggikan harus dibangun sedemikian rupa untuk mencegah kotoran jatuh ke unggas di bawahnya dan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran yang efisien;

(d) semua tingkatan harus memungkinkan pemeriksaan unggas dengan

mudah; (e) sistem bertingkat harus memastikan bahwa semua unggas dapat bergerak bebas dan mudah ke berbagai tingkatan atau area perantara; (f) sistem

bertingkat harus dibangun sedemikian rupa sehingga memberikan akses yang mudah dan setara ke area terbuka bagi semua unggas.

Kandang unggas harus dilengkapi dengan tenggeran atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya. Tenggeran atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya 5. harus disediakan untuk unggas sejak usia muda dengan dimensi atau proporsi yang sesuai dengan ukuran kelompok dan unggas sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I.

6. Kandang unggas bergerak dapat digunakan untuk unggas dengan syarat kandang tersebut dipindahkan secara teratur selama siklus produksi untuk memastikan ketersediaan vegetasi bagi unggas dan setidaknya di antara setiap kelompok unggas. Kepadatan penebaran untuk unggas penggemukan yang ditetapkan dalam Bagian 4 hingga 9 dari Bagian IV Lampiran I dapat ditingkatkan hingga maksimum 30 kg berat hidup/m² dengan syarat luas lantai dasar kandang bergerak tidak melebihi 150 m².

Pasal 16

Persyaratan vegetasi dan karakteristik area terbuka.

1. Area terbuka untuk unggas harus menarik bagi unggas dan harus sepenuhnya dapat diakses oleh semua unggas.

2. Untuk kandang unggas yang dibagi menjadi beberapa kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kelompok unggas, area terbuka yang sesuai dengan setiap kompartemen harus dipisahkan untuk memastikan bahwa kontak dengan kelompok unggas lain dibatasi dan unggas dari kelompok yang berbeda tidak dapat bercampur.

3. Area terbuka untuk unggas harus sebagian besar ditutupi dengan vegetasi yang terdiri dari berbagai macam tanaman.

4. Area terbuka harus menyediakan fasilitas perlindungan, tempat berlindung, semak, atau pepohonan dalam jumlah yang cukup bagi burung-burung tersebut, yang tersebar di seluruh area terbuka, untuk memastikan bahwa burung-burung tersebut menggunakan seluruh area terbuka secara seimbang.
5. Vegetasi di area terbuka harus dirawat secara teratur untuk mengurangi potensi kelebihan unsur hara.
6. Area terbuka tidak boleh meluas melebihi radius 150 m dari lubang keluar/masuk terdekat kandang unggas. Namun, perluasan hingga 350 m dari lubang masuk terdekat bangunan diperbolehkan asalkan sejumlah tempat berlindung yang cukup dari cuaca buruk dan predator didistribusikan secara merata di seluruh area terbuka dengan minimal empat tempat berlindung per hektar. Untuk angsa, area terbuka harus memungkinkan unggas untuk memenuhi kebutuhan mereka akan rumput.

BAGIAN 5

KELINCI

Pasal 17

Periode minimum pemberian ASI

Jangka waktu minimum yang dimaksud dalam poin 1.4.1.(g) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 untuk pemberian makan kelinci menyusui sebaiknya dengan susu induk adalah 42 hari setelah kelahiran.

Pasal 18

Kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan

Untuk kelinci, kepadatan populasi dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Bagian V Lampiran I.

Pasal 19

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk perumahan bergerak atau tetap.

1. Selama musim penggembalaan, kelinci harus dipelihara di kandang bergerak di padang rumput atau di kandang tetap dengan akses ke padang rumput.
2. Di luar musim penggembalaan, kelinci dapat dipelihara di kandang tetap dengan akses ke area luar ruangan yang ditumbuhi vegetasi, sebaiknya padang rumput.
3. Kandang bergerak di padang rumput harus dipindahkan sesering mungkin untuk memastikan penggunaan padang rumput penggembalaan secara maksimal dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga kelinci dapat merumput di lantai kandang.

Pasal 20

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk area dalam dan luar ruangan

1. Area dalam ruangan pada perumahan tetap dan bergerak harus dibangun sedemikian rupa sehingga:
 - (a) tingginya cukup untuk memungkinkan semua kelinci berdiri dengan telinga tegak; (b) dapat menampung berbagai kelompok kelinci dan memungkinkan terjaga integritas anak-anak kelinci saat dipindahkan ke fase penggemukan;
 - (c) dimungkinkan untuk memisahkan kelinci jantan dan kelinci betina yang sedang hamil dan bereproduksi dari kelompoknya karena alasan kesejahteraan hewan tertentu dan untuk jangka waktu terbatas, asalkan mereka dapat melakukan kontak mata dengan kelinci lain;
 - (d) induk rusa betina dapat meninggalkan sarang dan kembali ke sarang untuk menyusui anak-anaknya;

(e) menyediakan:

- (i) tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian gelap dalam jumlah yang cukup untuk semua kategori kelinci; (ii) akses ke sarang untuk semua kelinci betina setidaknya satu minggu sebelum tanggal perkiraan kelahiran dan setidaknya sampai akhir masa menyusui periode perlengkapan;
- (iii) akses ke sarang untuk anak kelinci dalam jumlah yang cukup dengan minimal satu sarang per induk kelinci yang menyusui anaknya;
- (iv) bahan untuk memungkinkan kelinci menggerogoti.

2. Area luar ruangan pada fasilitas dengan hunian tetap harus dibangun sedemikian rupa sehingga:

- (a) memiliki platform yang ditinggikan dalam jumlah yang cukup dan terdistribusi secara merata pada permukaan minimumnya;
- (b) dikelilingi oleh pagar yang cukup tinggi dan dalam untuk mencegah pelarian baik dengan melompat atau menggali;
- (c) jika terdapat area luar beton, maka terdapat akses mudah ke bagian area lari luar ruangan yang ditumbuhi vegetasi. Tanpa akses mudah tersebut, permukaan area beton tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan luas minimum area luar ruangan;

(d) menyediakan:

- (i) tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian gelap dalam jumlah yang cukup untuk semua kategori kelinci;
- (ii) bahan yang memungkinkan kelinci untuk menggerogoti.

Pasal 21

Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik serta area ruang terbuka.

1. Vegetasi di area bermain luar ruangan harus dirawat secara teratur dan sedemikian rupa sehingga menarik bagi kelinci.
2. Selama musim penggembalaan, padang rumput harus dirotasi secara teratur dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggembalaan kelinci dapat dioptimalkan.

BAB III

HEWAN AKUAKULTUR

Pasal 22

Aturan terperinci untuk hewan budidaya perairan per spesies atau kelompok spesies.

Operator yang memproduksi hewan budidaya perairan wajib mematuhi peraturan rinci per spesies atau per kelompok spesies yang tercantum dalam Lampiran II terkait dengan kepadatan penebaran dan karakteristik spesifik sistem produksi dan sistem penampungan.

BAB IV

MAKANAN DAN PAKAN OLAHAN

Pasal 23

Teknik-teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk pangan

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Peraturan (EU) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip spesifik yang relevan yang berlaku untuk pengolahan makanan organik yang ditetapkan dalam Pasal 7, dengan aturan-aturan yang relevan dari Bab III Peraturan tersebut dan dengan aturan-aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II Peraturan tersebut yang diizinkan dalam pengolahan produk makanan dalam produksi organik.

2. Tanpa mengurangi poin 3 Bagian VI Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, teknik pertukaran ion dan resin adsorpsi diizinkan bila digunakan untuk persiapan bahan baku organik:

(a) untuk produk yang dimaksud dalam poin (a) dan (b) pada Pasal 1(1) Peraturan (EU) No 609/2013, dengan ketentuan bahwa penggunaan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan; atau

(b) untuk produk yang diatur oleh Direktif 2006/125/EC, dengan ketentuan bahwa penggunaan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari Direktif tersebut.

3. Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu teknik tertentu perlu dinilai terkait kepatuhannya terhadap prinsip dan aturan yang disebutkan dalam paragraf 1 atau bahwa kondisi khusus tertentu untuk penggunaan teknik tersebut perlu dimasukkan dalam Peraturan ini, Negara Anggota tersebut dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan itu, Negara Anggota tersebut harus memberitahukan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya tentang suatu berkas yang memberikan alasan untuk kepatuhan tersebut atau kondisi khusus tersebut dan harus memastikan bahwa berkas tersebut tersedia untuk umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Uni Eropa dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi wajib secara berkala mempublikasikan setiap permintaan yang disebutkan dalam paragraf pertama.

4. Komisi akan menganalisis berkas yang dimaksud dalam paragraf 3. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam berkas tersebut sesuai dengan prinsip dan aturan yang dimaksud dalam paragraf 1, Komisi akan mengubah Peraturan ini untuk tujuan secara eksplisit mengizinkan teknik yang dimaksud dalam berkas tersebut atau memasukkan kondisi spesifik penggunaannya dalam Peraturan ini.

5. Komisi akan meninjau otorisasi teknik pengolahan makanan organik, termasuk deskripsi dan syarat penggunaannya, setiap kali bukti baru tersedia atau diberikan oleh Negara Anggota.

Pasal 24

Teknik-teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk pakan ternak.

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Peraturan (EU) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip spesifik yang relevan yang berlaku untuk pengolahan pakan organik yang ditetapkan dalam Pasal 8, dengan aturan-aturan yang relevan dari Bab III Peraturan tersebut dan dengan aturan-aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II Peraturan tersebut dan yang tidak mengembalikan sifat-sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan pakan organik, yang tidak memperbaiki akibat kelalaian dalam pengolahan atau yang dapat menyedatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk-produk ini, yang diizinkan dalam pengolahan produk pakan dalam produksi organik.

2. Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu teknik tertentu perlu dinilai terkait kepatuhannya terhadap prinsip dan aturan yang disebutkan dalam paragraf 1 atau bahwa kondisi khusus tertentu untuk penggunaan teknik tersebut perlu dimasukkan dalam Peraturan ini, Negara Anggota tersebut dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan itu, Negara Anggota tersebut harus memberitahukan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya tentang suatu berkas yang memberikan alasan untuk kepatuhan tersebut atau kondisi khusus tersebut dan harus memastikan bahwa berkas tersebut tersedia untuk umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Uni Eropa dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi wajib secara berkala mempublikasikan setiap permintaan yang disebutkan dalam paragraf pertama.

3. Komisi akan menganalisis berkas yang dimaksud dalam paragraf 2. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam berkas tersebut sesuai dengan prinsip dan aturan yang dimaksud dalam paragraf 1, Komisi akan mengubah Peraturan ini untuk tujuan secara eksplisit mengizinkan teknik yang dimaksud dalam berkas tersebut atau memasukkan kondisi spesifik penggunaannya dalam Peraturan ini.

4. Komisi akan meninjau otorisasi teknik pengolahan pakan organik, termasuk deskripsi dan syarat penggunaannya, setiap kali bukti baru tersedia atau diberikan oleh Negara Anggota.

BAB V

INFORMASI MENGENAI KETERSEDIAAN DI PASAR TANAMAN ORGANIK DAN TANAMAN DALAM PROSES KONVERSI BAHAN REPRODUKSI, HEWAN ORGANIK DAN JUVENIL AKUAKULTUR ORGANIK

Pasal 25

Informasi yang harus diberikan oleh Negara Anggota

1. Negara-negara Anggota wajib menyediakan informasi yang akan tersedia sesuai dengan poin (a) Pasal 53(6) Peraturan (EU) 2018/848 dari basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Bagian I Lampiran III Peraturan ini.
2. Negara-negara Anggota wajib menyediakan informasi yang harus tersedia sesuai dengan poin (b) Pasal 53(6) Peraturan (EU) 2018/848 mengenai pengecualian yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan tersebut dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran tersebut sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Bagian II Lampiran III Peraturan ini.
3. Negara-negara Anggota wajib memberikan informasi yang harus disediakan sesuai dengan poin (c) Pasal 53(6) Peraturan (EU) 2018/848 mengenai ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan babi di pasar Uni Eropa dan mengenai otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II Peraturan tersebut sebagai tanggapan atas kuesioner yang disampaikan setiap tahun kepada Negara-negara Anggota oleh Komisi.
4. Informasi yang dimaksud dalam paragraf 1, 2 dan 3 akan diberikan dalam format dan melalui sistem yang disediakan oleh Komisi. Informasi tersebut akan diberikan setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni dan untuk pertama kalinya paling lambat tanggal 30 Juni 2022 untuk tahun 2021.
5. Informasi yang dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, yang diterima dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6) Peraturan (EU) 2018/848, harus dimasukkan ke dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN AKHIR DAN TRANSISI

Pasal 26

Ketentuan transisi

1. Sebagai pengecualian dari Bagian 3 Bab II Peraturan ini, peternakan atau unit produksi hewan babi di fasilitas yang dibangun, direnovasi, atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan rekonstruksi besar-besaran fasilitas eksternal untuk memenuhi persyaratan setidaknya setengah dari luas permukaan area luar yang terdiri dari konstruksi padat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini, wajib mematuhi Pasal tersebut paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2029.
2. Sebagai pengecualian dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, usaha atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun, direnovasi, atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan renovasi tempat hewan untuk memenuhi persyaratan panjang gabungan lubang masuk dari kandang dalam ruangan ke beranda sebagaimana diatur dalam poin (b) Pasal 15(2) Peraturan ini, wajib mematuhi poin tersebut paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2024.

3. Sebagai pengecualian dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, usaha atau unit produksi dengan kandang unggas yang memiliki bagian bangunan di luar ruangan yang dibangun, direnovasi, atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan pengurangan besar kepadatan populasi di dalam ruangan atau renovasi bangunan untuk memenuhi persyaratan perhitungan kepadatan populasi dan luas minimum di dalam ruangan sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I Peraturan ini sambil memenuhi poin (c) Pasal 15(2), wajib mematuhi ketentuan tersebut paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2024.

4. Sebagai pengecualian dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, usaha atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun, direnovasi, atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan renovasi tempat hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan partisi padat yang ditetapkan dalam poin (c) Pasal 15(3) atau persyaratan tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan yang ditetapkan dalam Pasal 15(5) Peraturan ini, wajib mematuhi ketentuan tersebut paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2024.

5. Sebagai pengecualian dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, usaha peternakan atau unit produksi dengan kandang unggas bertingkat yang dibangun, direnovasi, atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan renovasi besar pada kandang hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan jumlah tingkat maksimum dan sistem pembuangan kotoran yang ditetapkan masing-masing pada poin (b) dan (c) Pasal 15(4) Peraturan ini, wajib mematuhi poin-poin tersebut paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2029.

6. Sebagai pengecualian dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, usaha atau unit produksi dengan kandang unggas yang memiliki area terbuka yang meluas melebihi radius 150 m dari lubang keluar/masuk terdekat dari kandang unggas yang dibangun, direnovasi, atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan adaptasi besar pada struktur fasilitas atau pengadaan lahan tambahan untuk memenuhi persyaratan radius maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 16 (6) Peraturan ini, wajib mematuhi ketentuan tersebut paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2029.

7. Sebagai pengecualian dari Bagian 2 dari Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, untuk peternakan atau unit produksi yang menghasilkan ayam petelur muda di fasilitas unggas yang dibangun, direnovasi, atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan adaptasi besar pada struktur kandang unggas atau pengadaan lahan tambahan untuk mematuhi aturan Bagian 2 dari Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, wajib mematuhi kepadatan populasi dan luas minimum area dalam dan luar ruangan untuk ayam petelur muda dan ayam jantan saudara yang ditetapkan dalam Bagian 2 dari Bagian IV Lampiran I Peraturan ini paling lambat mulai 1 Januari 2029.

Pasal 27

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah tanggal publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dibuat di Brussels, 26 Maret 2020.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula von der Leyen

LAMPIRAN I

**ATURAN MENGENAI KEPADATAN KAOS KAKI DAN PERMUKAAN MINIMUM UNTUK AREA DALAM DAN LUAR RUANGAN
UNTUK TERNAK SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM BAB II**

**Bagian I: Kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk hewan ternak sapi, domba,
kambing, dan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3**

1. Hewan ternak

	Area dalam ruangan (luas bersih yang tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /kepala	m ² /kepala
	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² / 100 kg	3,7 dengan minimal 0,75 m ² /100 kg
Sapi perah		6	4,5
Sapi jantan untuk pembiakan		10	30

2. Hewan domba dan hewan kambing

	Area dalam ruangan (luas bersih yang tersedia untuk hewan)	Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	m ² /kepala	m ² /kepala
Domba	1,5	2,5
Domba	0,35	0,5
Kambing	1,5	2,5
Anak	0,35	0,5

3. Hewan kuda

	Area dalam ruangan (luas bersih yang tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /kepala [ukuran kandang sesuai tinggi kuda]	m ² /kepala
Pembiakan dan penggemukan hewan kuda.	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² / 100 kg	3,7 dengan minimal 0,75 m ² /100 kg

Bagian II: Kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area luar ruangan bagi hewan rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

spesies hewan rusa	Luas permukaan minimum untuk area luar ruangan per kandang atau per tempat penampungan hewan.	Kepadatan penebaran jumlah maksimum hewan dewasa (*) per ha
Rusa Sika Cervus nippon	1 hektar	15
Rusa fallow Benar, benar	1 hektar	15
Rusa merah Cervus elaphus	2 hektar	7
Rusa milik Ayah David Elaphurus davidianus	2 hektar	7
Lebih dari satu spesies rusa	3 hektar	7 jika rusa merah atau rusa Père David termasuk dalam kawanan; 15 jika rusa merah maupun rusa Père David tidak termasuk dalam kawanan. Rusa milik David adalah bagian dari kawanan tersebut.

(*) Dua ekor rusa hingga usia 18 bulan dihitung sebagai satu ekor rusa.

Bagian III: Kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk hewan babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

	Berat hidup minimum (kg)	Luas area dalam ruangan (luas bersih yang tersedia untuk hewan babi, yang berarti dimensi bagian dalam termasuk palung tetapi tidak termasuk tempat pakan di mana hewan babi tidak dapat berbaring)	Area luar ruangan
		m ² /kepala	m ² /kepala
Induk babi yang sedang melahirkan beserta anak-anaknya hingga disapih.		7,5 per induk babi	2,5
Penggemukan hewan babi <small>Anak babi yang baru disapih, babi yang sedang dibesarkan, babi betina muda, babi jantan yang sedang dibesarkan</small>	Tidak lebih dari 35 kg	0,6	0,4
	Lebih dari 35 kg tetapi tidak lebih dari 50 kg	0,8	0,6
	Lebih dari 50 kg tetapi tidak lebih dari 85 kg	1,1	0,8
	Lebih dari 85 kg tetapi tidak lebih dari 110 kg	1,3	1
	Lebih dari 110 kg	1,5	1,2
Induk betina babi <small>Babi betina bunting yang tidak produktif</small>		2,5	1,9
Hewan babi jantan indukan <small>Babi hutan</small>		6 10 jika pena digunakan untuk layanan alami	8

Bagian IV: Kepadatan populasi dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15(2)(c) dan (6) dan tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(5)

1. Induk ayam Gallus gallus yang ditujukan untuk produksi telur tetas untuk calon ayam petelur dan induk ayam Gallus gallus yang ditujukan untuk produksi telur tetas untuk calon ayam pedaging Gallus gallus:

Usia	≥ 18 minggu
Kepadatan stok dan luas minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum unggas yang dipelihara per m ² luas area dalam ruangan kandang unggas	6
Tangkringan untuk burung indukan bagi calon ayam petelur Ukuran minimum cm untuk tempat bertengger/burung	18
Sarang	7 ekor burung betina per sarang atau jika menggunakan sarang bersama, 120 cm ² /burung betina.
Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan Luas minimum m ² per ekor burung di area luar ruangan.	4

2. Ayam betina muda dan ayam jantan bersaudara:

Kepadatan stok dan luas minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan populasi per m ² luas area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	Berat hidup 21 kg/m ²
Tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi apa pun dari tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan, atau keduanya, yang menyediakan jarak minimal 10 cm antar tempat bertengger dan setiap burung. atau minimal 100 cm ² ketinggian tempat duduk/burung
Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan Luas minimum m ² per ekor burung di area luar ruangan.	1

3. Ayam petelur termasuk jenis dwiguna yang dipelihara untuk produksi daging dan telur:

Kepadatan stok dan luas minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum unggas per m ² luas area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas.	6
tempat bertengger Ukuran minimum cm untuk tempat bertengger/burung	18
Sarang	7 ekor ayam petelur per sarang atau jika menggunakan sarang bersama, 120 cm ² / ayam petelur.
Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan Luas minimum m ² per ekor burung di area luar ruangan.	4

4. Penggemukan unggas *Gallus gallus*:

Kepadatan stok dan luas minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan populasi per m ² luas area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	Berat hidup 21 kg/m ²
Tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi apa pun dari tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan, atau keduanya, yang menyediakan minimal 5 cm tempat bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tempat duduk yang ditinggikan/burung.
Kepadatan ternak dan luas minimum area luar ruangan untuk rumah tetap. Luas minimum m ² per ekor burung di area luar ruangan.	4
Kepadatan penebaran dan luas minimum area luar ruangan untuk rumah mobil Luas minimum m ² per ekor burung di area luar ruangan.	2,5

5. Penggemukan unggas *Gallus gallus*: ayam jantan yang dikebiri dan ayam muda:

Kepadatan stok dan luas minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan populasi per m ² luas area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	Berat hidup 21 kg/m ²
Tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi apa pun dari tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan, atau keduanya, yang menyediakan minimal 5 cm tempat bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tempat duduk yang ditinggikan/burung.
Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan Luas minimum m ² per ekor burung di area luar ruangan.	4

6. Unggas penggemukan selain *Gallus gallus*: *Kalkun Meleagris gallopavo* yang dipasarkan utuh untuk dipanggang atau ditujukan untuk memotong-motong:

Kepadatan stok dan luas minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan populasi per m ² luas area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	Berat hidup 21 kg/m ²
Tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi apa pun dari tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan, atau keduanya, yang menyediakan minimal 10 cm tempat bertengger/burung atau minimal 100 cm ² tempat duduk yang ditinggikan/burung.
Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan Luas minimum m ² per ekor burung di area luar ruangan.	10

7. Penggemukan unggas selain *Gallus gallus*: Angsa *Anser anser domesticus*:

Kepadatan stok dan luas minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan populasi per m ² luas area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	Berat hidup 21 kg/m ²
Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan Luas minimum m ² per ekor burung di area luar ruangan.	15

8. Unggas penggemukan selain Gallus gallus: Bebek Peking *Anas platyrhynchos domesticus*, Bebek Muscovy *Cairina moschata* dan hibrida serta Bebek Mulard *Cairina moschata* x *Anas platyrhynchos*:

Kepadatan stok dan luas minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan populasi per m2 luas area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	Berat hidup 21 kg/m2
Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan Luas minimum m2 per ekor burung di area luar ruangan.	4,5

9. Penggemukan unggas selain Gallus gallus : Ayam Guinea *Numida meleagris* f. domestik:

Kepadatan populasi dan luas minimum untuk area dalam ruangan. Kepadatan populasi per m2 luas area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas.	Berat hidup 21 kg/m2
Tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi apa pun dari tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan, atau keduanya, yang menyediakan minimal 5 cm tempat bertengger/burung atau minimal 25 cm2 tempat duduk yang ditinggikan/burung.
Kepadatan ternak dan luas minimum untuk area luar ruangan Luas minimum m2 /burung di area luar ruangan	4

Bagian V: Kepadatan populasi dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan bagi kelinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18

1. Untuk area dalam ruangan

	Luas area dalam ruangan (luas bersih yang dapat digunakan per hewan, tidak termasuk platform, m2/kepala) untuk area Perumahan tetap	Luas area dalam ruangan (luas bersih yang dapat digunakan per hewan, tidak termasuk platform, m2/kepala) untuk area istirahat Perumahan bergerak
Merawat induk kambing beserta anak-anaknya hingga disapih: 0,6 m2 /induk beserta anak-anaknya jika berat badan induk kambing di bawah 6 kg; 0,72 m2 /induk kambing beserta anak-anaknya jika berat badan induk kambing di atas 6 kg.	0,6 m2 /induk kambing beserta anaknya jika berat badan induk kambing di bawah 6 kg; 0,72 m2 /induk kambing beserta anaknya jika berat badan induk kambing di atas 6 kg.	0,6 m2 /induk kambing beserta anaknya jika berat badan induk kambing di bawah 6 kg; 0,72 m2 /induk kambing beserta anaknya jika berat badan induk kambing di atas 6 kg.
Kelinci betina hamil dan kelinci betina yang sedang bereproduksi	0,5 m2 /induk kambing hamil atau betina reproduktif jika berat badannya di bawah 6 kg 0,62 m2 / induk kambing hamil atau betina reproduktif jika berat badannya di atas 6 kg	0,5 m2 /induk kambing hamil atau betina reproduktif jika berat badannya di bawah 6 kg 0,62 m2 / induk kambing hamil atau betina reproduktif jika berat badannya di atas 6 kg
Penggemukan kelinci dari penyapihan hingga penyembelihan. Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga usia 6 bulan)	0,2	0,15
Rusa jantan dewasa	0,6 1 jika rusa jantan menerima rusa betina untuk kawin	0,6 1 jika rusa jantan menerima rusa betina untuk kawin

2. Untuk area luar ruangan

	Area luar ruangan (area lari luar ruangan dengan vegetasi, sebaiknya padang rumput) (luas bersih yang dapat digunakan per hewan, tidak termasuk platform, m² /kepala) Perumahan tetap	Area luar ruangan (luas bersih yang dapat digunakan per hewan, tidak termasuk platform, m² /kepala) Perumahan bergerak
Induk kambing menyusui anak-anaknya hingga disapih, luas kandang 2,5 m ² /induk kambing beserta anak-anaknya.		2,5 m ² / unit dengan perlengkapan
Kambing betina hamil/Betina reproduktif	2,5	2,5
Penggemukan kelinci dari penyapihan hingga penyembelihan. Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga usia 6 bulan)	0,5	0,4
Rusa jantan dewasa	2,5	2,5

LAMPIRAN II

**ATURAN RINCI MENGENAI KEPADATAN IKAN DAN KARAKTERISTIK KHUSUS DARI
SISTEM PRODUKSI DAN SISTEM PENAHANAN UNTUK HEWAN AKUAKULTUR SEBAGAIMANA DISEBUTKAN
DALAM PASAL 22**

Bagian I: Ikan salmon di air tawar

Ikan trout cokelat (*Salmo trutta*) – Ikan trout pelangi (*Oncorhynchus mykiss*) – Ikan trout sungai Amerika (*Salvelinus fontinalis*) – Ikan salmon (*Salmo salar*) – Ikan charr Arktik (*Salvelinus alpinus*) – Ikan grayling (*Thymallus thymallus*) – Ikan trout danau Amerika (atau ikan trout abu-abu) (*Salvelinus namaycush*) – Huchen (*Hucho hucho*)

Sistem produksi	Sistem pertanian yang sedang tumbuh harus diberi makan dari sistem terbuka. Laju aliran harus memastikan saturasi oksigen minimal 60% untuk ternak dan harus menjamin kenyamanan mereka serta menghilangkan limbah pertanian.
Kepadatan penebaran maksimum	Spesies salmonid yang tidak tercantum di bawah 15 kg/m ³ Ikan salmon 20 kg/m ³ Ikan trout cokelat dan ikan trout pelangi 25 kg/m ³ Ikan charr Arktik 25 kg/m ³

Bagian II: Ikan salmon di air laut

Ikan salmon (*Salmo salar*), ikan trout cokelat (*Salmo trutta*) – ikan trout pelangi (*Oncorhynchus mykiss*)

Kepadatan penebaran maksimum	10 kg/m ³ di keramba jaring
------------------------------	--

Bagian III: Cod (*Gadus morhua*) dan Gadidae lainnya, sea bass (*Dicentrarchus labrax*), sea bream (*Sparus aurata*), meager (*Argyrosomus regius*), turbot (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), red porgy (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), red drum (*Sciaenops ocellatus*) dan Sparidae lainnya, serta kaki belakang (*Siganus spp.*)

Sistem produksi	Dalam sistem penampungan air terbuka (keranjang/kandang) dengan kecepatan arus laut minimum untuk memberikan kesejahteraan ikan yang optimal atau dalam sistem terbuka di darat.
Kepadatan penebaran maksimum	Untuk ikan selain turbot: 15 kg/m ³ Untuk ikan turbot: 25 kg/m ²

Bagian IV: Ikan kakap, ikan bream, ikan meagre, ikan belanak (*Liza*, *Mugil*) dan belut (*Anguilla spp.*) di kolam tanah di daerah pasang surut dan laguna pesisir

Sistem penahanan	Tambak garam tradisional diubah menjadi unit produksi akuakultur dan kolam tanah serupa di daerah pasang surut.
Sistem produksi	Harus ada pembaruan air yang memadai untuk memastikan kesejahteraan spesies. Setidaknya 50% dari tanggul harus memiliki penutup tanaman. Kolam pemurnian berbasis lahan basah diperlukan.
Kepadatan penebaran maksimum	4 kg/m ³

Bagian V: Ikan sturgeon di air tawar

Spesies yang terkait: Keluarga Acipenser

Sistem produksi	Aliran air di setiap unit pemeliharaan harus mencukupi untuk menjamin kesejahteraan hewan. Air limbah harus memiliki kualitas yang setara dengan air masuk.
Kepadatan penebaran maksimum	30 kg/m ³

Bagian VI: Ikan di perairan darat

Spesies yang terkait: Keluarga ikan mas (Cyprinidae) dan spesies terkait lainnya dalam konteks polikultur, termasuk ikan perch, ikan pike, ikan lele, ikan coregonid, dan ikan sturgeon.

Ikan perch (*Perca fluviatilis*) dalam budidaya monokultur

Sistem produksi	Di kolam ikan yang harus dikeringkan sepenuhnya secara berkala dan di danau. Danau harus dikhususkan sepenuhnya untuk produksi organik, termasuk penanaman tanaman di daerah kering. Area penangkapan ikan harus dilengkapi dengan saluran masuk air bersih dan berukuran cukup besar untuk memberikan kenyamanan optimal bagi ikan. Ikan harus disimpan dalam air bersih setelah dipanen. Area vegetasi alami harus dipelihara di sekitar unit perairan darat sebagai zona penyangga untuk area lahan eksternal yang tidak terlibat dalam kegiatan pertanian sesuai dengan aturan budidaya perikanan organik. Untuk pembesaran, 'polikultur' harus digunakan dengan syarat kriteria yang ditetapkan dalam spesifikasi ini untuk spesies ikan danau lainnya dipatuhi dengan semestinya.
Kepadatan penebaran maksimum	Total produksi spesies ini dibatasi hingga 1.500 kg ikan per hektar per tahun (diberikan sebagai hasil budidaya karena karakteristik khusus dari sistem produksi).
Kepadatan penebaran maksimum hanya untuk ikan perch dalam budidaya monokultur adalah	20 kg/m ³ .

Bagian VII: Udang Penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.)

Sistem produksi	Lokasi akan berada di area tanah liat steril untuk meminimalkan dampak lingkungan dari pembangunan kolam. Kolam akan dibangun dengan menggunakan tanah liat alami yang sudah ada sebelumnya.
Kepadatan penebaran maksimum	Penyemaian: maksimum 22 larva pasca-larva/m ² Biomassa sesaat maksimum: 240 g/m ²

Bagian VIII: Udang Karang

Spesies yang dimaksud: *Astacus astacus*.

Kepadatan penebaran maksimum	Untuk udang karang berukuran kecil (< 20 mm): 100 individu per m ² Untuk udang karang berukuran sedang (20-50 mm): 30 individu per m ² Untuk udang karang dewasa (> 50 mm): 5 individu per m ² dengan syarat tersedia tempat persembunyian yang memadai.
------------------------------	---

Bagian IX: Moluska dan echinodermata

Sistem produksi	Tali panjang, rakit, budidaya dasar, kantung jaring, sangkar, nampun, jaring lentera, tiang bouchot, dan sistem penampungan lainnya. Untuk budidaya kerang di rakit, jumlah tali penurun tidak boleh melebihi satu per meter persegi luas permukaan. Panjang tali penurun maksimum tidak boleh melebihi 20 meter. Penjarangan tali penurun tidak boleh dilakukan selama siklus produksi, namun tali penurun dapat dibagi tanpa meningkatkan kepadatan penebaran.
-----------------	--

Bagian X: Ikan air tawar tropis: ikan bandeng (*Chanos chanos*), ikan nila (*Oreochromis spp.*), ikan lele siam (*Pangasius spp.*)

Sistem produksi	Kolam dan keramba jaring
Kepadatan penebaran maksimum	Kepadatan: 10 kg/m ³ Oreochromis: 20 kg/m ³

LAMPIRAN III

INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 25

Bagian I: Informasi dari basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan (EU) 2018/848

1. Informasi mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk kentang bibit, untuk setiap kategori spesifik yang disimpan dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau dalam sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2)(a) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin);
- variasi atau penamaan material heterogen;
- kuantitas konversi yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- kuantitas organik yang tersedia sebagaimana diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 pada suatu secara sukarela.

Untuk keperluan poin ini, 'bibit' berarti tanaman muda yang berasal dari biji dan bukan dari stek.

2. Informasi mengenai ketersediaan bibit budidaya organik untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem tersebut. Yang dimaksud dalam poin (c) Pasal 26 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848 meliputi hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
- jenis dan galur jika ada;
- tahap kehidupan (seperti telur, benih, ikan muda) yang tersedia untuk dijual sebagai produk organik;
- jumlah yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
- status kesehatan sesuai dengan Arahan Dewan 2006/88/EC (1);
- jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 pada suatu secara sukarela.

3. Informasi mengenai ketersediaan hewan organik untuk setiap spesies yang dipelihara dalam sistem yang disebutkan dalam poin (b) Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
- ras dan jenis;
- tujuan produksi: daging, susu, dwiguna atau pembiakan;
- tahap kehidupan: dewasa atau hewan muda (misalnya hewan sapi < 6 bulan, sapi dewasa);
- jumlah (total jumlah hewan) yang tersedia sebagaimana diperkirakan oleh operator;
- status kesehatan sesuai dengan aturan horizontal kesehatan hewan
- jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 pada suatu secara sukarela.

4. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan ras dan galur organik yang disesuaikan dengan produksi organik. untuk spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3) Peraturan (EU) 2018/848 meliputi hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
- ras dan jenis;
- tujuan produksi: daging, susu, dwiguna atau pembiakan;

(1) Arahan Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan budidaya dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (OJ L 328, 24.11.2006, hal. 14).

- kuantitas (jumlah total hewan) yang tersedia sebagaimana diperkirakan oleh operator;
- status kesehatan sesuai dengan aturan horizontal kesehatan hewan;
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (EU) 2018/848 pada suatu secara sukarela.

5. Apabila relevan, informasi mengenai ketersediaan ayam petelur organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut: — spesies dan genus (nama

umum dan nama Latin);

— ras dan galur

— Tujuan produksi: daging, telur, dwiguna atau pembiakan; — Jumlah (total jumlah hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator; — Sistem pemeliharaan (tunjukkan apakah bertingkat);

— status kesehatan sesuai dengan aturan horizontal kesehatan hewan;

— jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (EU) 2018/848 pada suatu secara sukarela.

Bagian II: Informasi mengenai pengecualian yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran tersebut . 1. Informasi mengenai pengecualian yang

diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) Nomor 2018/848 harus

mencakup: — nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin);

— varietas;

— jumlah pengecualian dan total berat benih atau jumlah tanaman yang dikecualikan; — alasan

pengecualian: apakah untuk penelitian, kurangnya varietas yang sesuai, tujuan konservasi, atau lainnya alasan;

— jika berlaku, sehubungan dengan pengecualian karena alasan selain tujuan penelitian, daftar spesies yang tidak Pengecualian diberikan, karena bahan-bahan tersebut cukup tersedia dalam bentuk organik.

2. Untuk setiap spesies ternak konvensional (sapi, kuda, domba, kambing, babi dan rusa, kelinci, unggas), informasi tentang pengecualian yang diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup: — nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin yaitu

spesies dan genus); — ras dan galur;

— Tujuan produksi: daging, susu, telur, dwiguna atau pembiakan; — Jumlah

pengecualian dan jumlah total hewan yang dikecualikan; — Alasan pengecualian:

apakah karena kurangnya hewan yang sesuai atau alasan lain.
